



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 331 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 265 TAHUN 2021 TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
DAERAH DAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA
DILINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2021

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mencapai Visi dan Misi Indonesia maju, mendukung kelancaran tugas dan pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan kapasitas organisasi, dan mempercepat pencapaian tujuan strategis nasional, membutuhkan penambahan Aparatur Sipil Negara;
- b. bahwa untuk memenuhi kebutuhan penambahan Aparatur Sipil Negara khususnya Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNS Daerah) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan berkelanjutan, diperlukan kebijakan umum pelaksanaan pengadaan Aparatur Sipil Negara Instansi Pemerintah Daerah;
- c. bahwa Keputusan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 265 Tahun 2021 tentang Pembentukan Panitia Seleksi Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Dilingkungan Pemerintah Daerah Tahun 2021, tidak sesuai lagi dengan adanya penambahan dalam keanggotaan panitia sehingga perlu dilakukan perubahan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara No 6477);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 654);
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pengadaan PPPK untuk Jabatan Fungsional Guru pada instansi Daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 655);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021 Nomor 1);
 9. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021 Nomor 9);

Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 302 Tahun 2021 tentang Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil Negara Secara Nasional Tahun anggaran 2021;

2. Surat Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 442 Tahun 2021 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2021;
3. Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prosedur Penyelenggaraan seleksi Metode *Computer Assisted Test* (CAT) Badan Kepegawaian Negara Dengan Protokol Kesehatan Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
4. Keputusan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 265 Tahun 2021 tentang Pembentukan Panitia Seleksi Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Dilingkungan Pemerintah Daerah Tahun 2021;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 265 TAHUN 2021 TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA DILINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2021.
- KESATU : Mengubah Keputusan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 265 Tahun 2021 tentang Pembentukan Panitia Seleksi Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Dilingkungan Pemerintah Daerah Tahun 2021.
- KEDUA : Membentuk Panitia Seleksi Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah (CPNS Daerah) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Pemerintah Daerah Tahun 2021, dengan susunan panitia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KETIGA : Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, terdiri dari:
- a. Pengarah;
 - b. Ketua;
 - c. Sekretaris;
 - d. Pengawas;
 - e. Kordinator Umum/Supervisor;
 - f. Seksi Verifikasi;
 - g. Seksi Administrasi;
 - h. Seksi Perlengkapan;
 - i. Seksi Kesehatan;
 - j. Seksi Keamanan; dan
 - k. Anggota.
- KEEMPAT : Pengarah sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA huruf a, mempunyai tugas merumuskan kebijakan, strategi,

pedoman dan program pelaksanaan kegiatan seleksi CPNS Daerah dan PPPK.

- KELIMA : Ketua sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA huruf b, mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi kesekretariatan dan melakukan koordinasi antar anggota, serta mengesahkan keputusan-keputusan dan kebijakan organisasi yang bersifat strategis sehingga pelaksanaan seleksi dapat terlaksana dengan lancar.
- KEENAM : Sekretaris sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA huruf c, membuat tugas pertanggungjawaban kegiatan, mencatat hasil-hasil keputusan, membuat surat undangan dan membuat surat keputusan yang dikeluarkan ketua.
- KETUJUH : Pengawas sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA huruf d, mempunyai tugas mengawasi jalannya kegiatan atau pekerjaan yang sedang dilakukan sehingga berjalan dengan lancar.
- KEDELAPAN : Koordinator umum/Supervisor sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA huruf e, mempunyai tugas mengatur dan mengarahkan kerja seluruh seksi-seksi dan sebagai jembatan antara ketua dan seksi-seksi, memvalidasi hasil kerja Tim Verifikasi, serta mengontrol Jalannya Pelaksanaan Seleksi CPNS Daerah dan PPPK.
- KESEMBILAN : Seksi Verifikasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA huruf f, mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menyiapkan Materi yang berhubungan dengan Seleksi; CPNS Daerah dan PPPK; dan
 - b. memeriksa kelengkapan berkas CPNS Daerah dan PPPK dilingkungan Pemerintah Daerah.
- KESEPULUH : Seksi Administrasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA huruf g, mempunyai tugas membantu secara administratif dan menyiapkan sarana dan prasarana alat dan bahan untuk kelancaran ujian berupa absen peserta, kertas coretan, pensil yang digunakan selama pelaksanaan seleksi CPNS Daerah dan PPPK serta membantu dalam menyiapkan Konsumsi yang mendukung pelaksanaan ujian seleksi CPNS Daerah dan PPPK secara *Online* di lingkungan Pemerintah Daerah Tahun 2021.
- KESEBELAS : Seksi Perlengkapan sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA huruf h, mempunyai tugas membantu dalam menyiapkan sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan ujian seleksi CPNS Daerah dan PPPK secara *online* di lingkungan Pemerintah Daerah Tahun 2021.
- KEDUABELAS : Seksi Kesehatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA huruf i, mempunyai tugas menyiapkan segala keperluan medis untuk membantu kelancaran dalam pelaksanaan ujian seleksi CPNS Daerah dan PPPK secara *online* di lingkungan Pemerintah Daerah Tahun 2021.

KETIGABELAS : Seksi Keamanan sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA huruf j, mempunyai tugas mengawasi jalannya kegiatan dalam bidang keamanan sehingga pelaksanaan seleksi CPNS Daerah dan PPPK dapat terlaksana dengan baik.

KEEMPATBELAS : Anggota sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA huruf k, mempunyai tugas mewujudkan tujuan dan misi tim, mematuhi dan melaksanakan ketentuan atau norma yang berlaku dalam setiap seksi-seksi, serta membantu ketua seksi dalam organisasi sehingga kegiatan seleksi dapat terlaksana dengan baik.

KELIMABELAS : Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini, dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (DPA-PD) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan (DPA-PD) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2021.

KEENAMBELAS : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 3 Agustus 2021

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *K*


RAIS D. ADAM

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

- 1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;*
- 2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;*
- 3. Kepala Badan Pengelolaan dan Aset Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;*
- 4. Masing-masing yang bersangkutan ditempat.*

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 331 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI
NOMOR 265 TAHUN 2021 TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI
PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI
SIPIL DAERAH DAN PEGAWAI PEMERINTAH
DENGAN PERJANJIAN KERJA
DILINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2021

SUSUNAN PANITIA SELEKSI PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
DAERAH DAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA
DILINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2021

- I. Pengarah : 1. Bupati Banggai Kepulauan
2. Wakil Bupati Banggai Kepulauan
- II. Ketua : Sekretaris Daerah Kab. Banggai Kepulauan
- III. Sekretaris : Kepala BKPSDM Kab. Banggai Kepulauan
- IV. Wakil Sekretaris : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
- V. Pengawas
- Koordinator : Inspektur Inspektorat
 - Anggota : 1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Litbang
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
3. Riswandi Lintuman, SE
4. Julfadly Dg. Amin, SH
- VI. Koordinator Umum
- Supervisor CPNS : Kepala Bidang Pengadaan dan Pensiun
 - Supervisor PPPK : Kepala Bidang Pembinaan dan Ketenagaan
- VII. Seksi Verifikasi CPNS
- Koordinator : Kepala Sub Bidang Formasi dan Pengadaan
 - Anggota : 1. Kepala Sub Bidang Pembinaan dan Disiplin
2. Kepala Sub Bidang Data dan Informasi
3. Kepala Sub Bidang Kepangkatan
4. Joko Lesmono, A.Md (Admin SSCN)
5. Sanusi
6. Anton Umar. A.Md
7. Andi Nurdiansah Djafi, A.Md.Kom
8. Bun Bidu Lumuan, A.Md.Kom
9. Wirno
- VIII. Seksi Verifikasi PPPK
- Koordinator : Kepala Seksi Pembinaan Tenaga Kependidikan
 - Anggota : 1. Yermias Aluano, SE
2. Zunaida Diman, SE (Admin PPPK)
3. Indra, S.Pd (Admin PPPK)

AK
h.

4. Patrianti. A Pakiya, S.Pd
5. Aswindari Yunus, S.M
6. Elafitriani Hi. Ahdan, M.Pd
7. Moh. Syaiful S. Tune, S.Kom
8. Adisadedy S. Rahim

IX. Seksi Administrasi dan Konsumsi CPNS

- Koordinator : Kepala Bidang Mutasi
- Anggota :
 1. Kepala Bidang Pengembangan dan Pembinaan
 2. Kasubbag Kepegawaian Dan Umum
 3. Kepala Sub Bidang Mutasi dan Pengadaan
 4. Kepala Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan
 5. Kasubbag Perencanaan dan Keuangan
 6. Kepala Sub Bidang Fasilitasi Profesi ASN
 7. Yeli D. Ludong
 8. Hety Dg. Ruka
 9. Santi Sarfika Kunenengan, SM
 10. Rahmatia Sappe
 11. Sartika Sombol, A.Md.Kom
 12. Siti Masyita
 13. Mega Selvia
 14. Pratiwi Tilaar
 15. Delfirana
 16. Marlian
 17. Hasni Patalimpo

X. Seksi Administrasi dan Konsumsi PPPK

- Koordinator : Kepala Bidang Pendidikan Dasar
- Anggota :
 1. Kepala Seksi PTK PAUD dan PNF Dikbud
 2. Kasubag Keuangan dan Aset Dikbud
 3. Kasubag Perencanaan dan Program Dikbud
 4. Kasi Sejarah dan Tradisi Dikbud
 5. Sarlita, S.Pd
 6. Nurjannah, SE
 7. Sutanti A. ALI, S.Pd
 8. Dwi Susanti, S.Kom
 9. Lidiawati Sukadi, SE
 10. Yungli Sasube, SE
 11. Saadia W. Balalio, S.I.Kom
 13. Jamianti P, SE

XI. Seksi Perlengkapan CPNS

- Koordinator : Kepala Sub Bidang Kesejahteraan Pensiun
- Anggota :
 1. Kepala Sub Bidang Pengembangan Aparatur
 2. Rahmawanty, S.SOS
 3. Nurul Fadliah, S.Psi
 4. Zulkiflin
 5. Habibi M. Hamum
 6. Erwinto S. Tulemo
 7. Ajufri Pamuna
 8. Roni
 9. Husin Samadaeng
 10. Fahrudin Tolodo

ak
k.

11. Dirwan Banet
12. Amadan
13. Saiful Samsudin
14. Mardani
15. Asmat
16. Sulasri
17. Harbin Ladia
18. Munirawal
20. Ari Gunawan
21. Rival
22. Hidayat Tetende
23. Irman Adiputro

XII. Seksi Perlengkapan PPPK

- Koordinator : Kepala Bidang PAUD DAN PNF
- Anggota :
 1. Kasubag Kepegawaian dan Umum
 2. Hasbullah H. Saleh
 3. Mukhdar M. Jamisi, S.Pd
 4. Alsoni Buraira
 5. Rusman Samaduka
 6. Tojeng Hanil Pamah, S.Pd
 7. Hasdin
 8. Yusran Saleng, S.Pd
 9. Ridwan, S.Pd
 10. Irwinto Kansu, SE
 11. Irwinto Kansu, SE
 12. H. Amin Sinaling
 13. Akmal S. Saidio, SE
 14. Irwan Galus
 15. Alfiadi T.
 16. Adri
 17. Said Ali, S.M
 18. Hariska, S.Pd
 19. Adi Sugianto

XIII. Seksi Kesehatan : dr. Andi Fatriani Patsyar, M.Kes

XIV. Seksi Keamanan :

1. Polres Banggai Kepulauan
2. Satuan Polisi Pamong Praja

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *K*



RAIS D. ADAM